





## Mengurus Barang Milik PMI yang Meninggal Dunia

Jika ada rekan kita yang meninggal di luar negeri, barang-barang miliknya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- Yang Mengurus adalah Keluarga.
   Barang-barang ini hanya boleh diurus oleh keluarga dari PMI yang meninggal.
- Barang Keperluan Rumah Tangga.
   Yang boleh dibawa hanyalah barang-barang yang biasa dipakai seharihari.
- 3) Waktu Pengiriman. Barang harus tiba di Indonesia paling lambat 90 hari sejak tanggal kematian.
  Tanggal ini dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pihak berwenang atau perwakilan Indonesia di luar negeri.
- Dikirim dari Negara Tempat Tinggal.
   Barang-barang tersebut harus dikirim dari negara tempat PMI tersebut bekerja.



